



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A.M.
2. Tempat lahir : M
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun G Desa P Kecamatan P, Kab. M
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa A Mditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari LBH PERADI M RAYA berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A M dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah warna biru lengan pendek; 1 (satu) buah celana pendek warna biru; 1 (satu) buah BH warna merah muda ; 1 (satu) buah celana dalam warna merah ; 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah ; 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ; 1 (satu) buah BH warna biru ; 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga ; 1 (satu) buah sprei warna hijau motif kaki dikembalikan kepada saksi J.R.A.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permintaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa A M pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di kamar saksi J.R.A di Dusun G, Desa P Kecamatan P Kabupaten M atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari saksi J.R.A, Terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi J.R.A yang bernama saksi S.S pada tanggal 31 Agustus 2012, semenjak itu Terdakwa, saksi J.R.A serta saksi S.S tinggal dalam satu rumah yang beralamat di Dusun G Desa P Kecamatan P Kabupaten M ;

Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendatangi kamar saksi J.R.A lalu membuka pintu kamar yang tidak terkunci, lampu kamar dalam keadaan mati karena saksi J.R.A sudah tidur, kemudian Terdakwa langsung tidur disamping saksi J.R.A, lalu Terdakwa memegang dan mengelus vagina saksi J.R.A selama kurang lebih 2 (dua) menit membuat saksi J.R.A kaget dan terbangun. Kemudian saksi J.R.A bertanya kepada Terdakwa “ lapo yah (ada apa yah?)”, Terdakwa menjawab “gak popo” (tidak apa apa) setelah itu Terdakwa A M memasukan tangan Terdakwa kedalam baju saksi J.R.A dan mulai meremas-remas payudara saksi J.R.A, kemudian tangan Terdakwa meraba-raba vagina saksi J.R.A dari luar celana, setelah itu Terdakwa menindih tubuh saksi J.R.A dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh saksi J.R.A sambil Terdakwa meremas-remas payudara saksi J.R.A kemudian saksi J.R.A mengatakan “aku emoh-emoh yah “ (aku tidak mau, tidak mau yah) lalu Terdakwa mengatakan “ wes manuto, engkok tak tukokno hp karo engkok awakmu tak wei duit” (sudah nurut saja nanti tak belikan Hp sama nanti kamu tak kasih uang), setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang digunakan saksi J.R.A, setelah itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka kaki saksi J.R.A dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina saksi J.R.A selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa gerakan maju mundur, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan sperma Terdakwa keluarkan diatas seprei, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar.

Bahwa akibat persetubuhan saksi J.R.A merasakan vaginanya perih saat buang air kecil, dan itu berlangsung selama 2 (dua) hari, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/13/II/2021/VER, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIFIAN JUARI, Sp.OG(K), dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu, telah memeriksa seorang perempuan bernama J.R.A, dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan ini tidak didapatkan luka atau jejas. Liang senggama seorang gadis yang belum bersetubuh.

Bahwa saksi J.R.A lahir pada tanggal 26 April 2007 berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579CLU2604200702904 tanggal 14 Juni 2007, pada saat kejadian persetubuhan masih berusia 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, masih masuk dalam kategori usia (Anak)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Bahwa ia terdakwa A Mpada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 23.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di kamar saksi J.R.A di Dusun G Desa P Kecamatan P Kabupaten M atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inidengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari saksi J.R.A, Terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi J.R.A yang bernama saksi S.Spada tanggal 31 Agustus 2012, semenjak itu Terdakwa, saksi J.R.A serta saksi S.Stinggal dalam satu rumah yang beralamat di Dusun G Desa P Kecamatan P Kabupaten M ;

Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendatangi kamar saksi J.R.A lalu membuka pintu kamar yang tidak terkunci, lampu kamar dalam keadaan mati karena saksi J.R.A sudah tidur, kemudian Terdakwa langsung tidur disamping saksi J.R.A, lalu Terdakwa memegang dan mengelus vagina saksi J.R.A selama kurang lebih 2 (dua) menit membuat saksi J.R.A kaget dan terbangun. Kemudian saksi J.R.A bertanya kepada Terdakwa "lapo yah (ada apa yah?), Terdakwa menjawab "gak popo"(tidak apa apa) setelah itu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam baju saksi J.R.A dan mulai meremas-remas payudara saksi J.R.A, kemudian tangan Terdakwa meraba-raba vagina saksi J.R.A dari luar celana, setelah itu Terdakwa menindih tubuh saksi J.R.A dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh saksi J.R.A sambil Terdakwa meremas-remas payudara saksi J.R.A kemudian saksi J.R.A mengatakan "aku emoh-emoh yah (aku tidak mau, tidak mau yah) lalu Terdakwa mengatakan "wes manuto, engkok tak tukokno hp karo engkok awakmu tak wei duit "(sudah nurut saja nanti tak belikan Hp sama nanti kamu tak kasih uang), setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang digunakan saksi J.R.A, setelah itu Terdakwa membuka kaki saksi J.R.A dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina saksi J.R.A selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa gerakan maju mundur, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan sperma Terdakwa keluarkan diatas seprei, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 23.25 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar saksi J R Afrialiani pada saat saksi J.R.A sedang main Hp , kemudian Terdakwa langsung berbaring di samping saksi J.R.A lalu memeluk saksi J.R.A, kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam baju saksi J.R.A dan mulai meremas-remas payudara saksi J.R.A selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menciumi leher saksi J.R.A , setelah itu saksi S.Smembangil saksi J.R.A "mbak" dengan suara

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keras, membuat Terdakwa kaget dan bangun dari atas kasur lalu keluar dari kamar saksi J.R.A. Ketika Terdakwa keluar dari kamar saksi J.R.A tersebut diketahui oleh saksi S.S membuat Terdakwa gugup ;

Bahwa saksi J.R.A lahir pada tanggal 26 April 2007 berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579CLU2604200702904 tanggal 14 Juni 2007, pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, masih masuk dalam kategori usia "Anak"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. s.s, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai suami saksi yang menikah secara resmi di KUA Kecamatan P Kabupaten M pada tanggal 31 Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi sebelum menikah dengan terdakwa, saksi membawa satu orang anak bernama J.R.A sebagai anak kandung dalam perkawinan sebelumnya, yang lahir pada tanggal 26 April 2007 dan dalam perkawinan dengan terdakwa juga memiliki satu orang anak kandung.
- Bahwa oleh karenanya Terdakwa merupakan ayah tiri dari anak kandung saksi dalam perkawinan sebelumnya .
- Bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib saksi mendengar suara pintu kamar J dibuka seperti ada orang yang masuk, setelah itu saksi menuju kamar J yang bersebelahan dengan kamar saksi, sambil memanggil "mbak" dan tiba-tiba Terdakwa keluar dari kamar J dengan raut muka yang tidak wajar (gugup,tidak berani menatap) dan sarung belakang terlipat sambil Terdakwa berkata "IKI LO R DURUNG TURU, SEK MAINAN HP" , kemudian saksi masuk ke kamar J yang kondisi lampu kamar mati (gelap) dan bertanya "AYAH MARI LAPO?", kemudian J menjawab

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“GAK LAPO-LAPO BU”, setelah itu saksi kembali ke kamar saksi dan Terdakwa juga berada di kamar saksi ;

- Bahwa setelah itu perasaan saksi tidak enak dan curiga, kemudian sekira pukul 00.00 WIB saksi mengechat adik kandung saksi yang bernama W melalui Whatsapp “ORA ISO TURU” kemudian W membalas chat saksi “OPO.O?” , setelah itu saksi tidur dan tidak menjawab balasan chat W;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi membersihkan kamar J, saksi melihat di sprej yang masih terpasang terdapat bercak merah dan rambut kemaluan yang saksi ketahui bulu kemaluan tersebut bukan milik J lalu saksi menghubungi W melalui whatsapp dengan mengirim foto Sprej yang terdapat bercak darah serta rambut kemaluan;
- Bahwa adik kandung Saksi bernama W kemudian menjawab “ojok berfikir negatif, ayo berfikir positif dulu, mosok iku bulu kemaluan ee Pak ali, terus sampean takoni R pas mens tembus apa tidak”, lalu saksi mengatakan kepada W kalau saksi curiga kepada Terdakwa dan saksi menceritakan kepada W tentang kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib yang lalu, selanjutnya saksi meminta tolong kepada W untuk menanyakan sesuatu hal yang terjadi pada J;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari sekira pukul 09.00 Wib W menjemput J di rumah neneknya, kemudian W dan adik kandung saksi nomor 3 yang bernama Sdr F berangkat jalan-jalan bersama J.R.A Als R , sekira pukul 15.00 Wib J dan kedua adik saksi pulang kemudian mereka menceritakan bahwa yang Terdakwa lakukan saat masuk ke dalam kamar Sdri. J.R.A pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 23.25 Wib, Terdakwa menicum, memegang dan meremas payudara Sdri. J.R.A, kemudian dan Sdri. J.R.A kembali mengatakan kepada W kalau Terdakwa pernah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Sdri. J.R.A pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar J.
- Bahwa menurut penakuan J kepada W alasan Sdri. J.R.A tidak memberontak saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena J.R.A tidak berani memberontak karena Terdakwa menyuruh J.R.A untuk manut dan nanti akan diberi uang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib, saksi menyampaikan kepada W kalau saksi merasa tidak terima atas perlakuan Terdakwa, saksi ingin menuntut dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian. Lalu W mengatakan kepada saksi kalau W akan membawa J ke dokter kandungan untuk diperiksa setelah itu baru kami melapor ke pihak kepolisian.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

2. J.R.A tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri saksi.
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 26 April 2007 (14) tahun dan masih sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi sebanyak satu kali pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB didalam kamar saksi dan Terdakwa juga telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 22.25 wib di dalam kamar saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi sudah tidur dengan lampu kamar saksi matikan lalu pintu saksi tutup akan tetapi tidak saksi kunci dari dalam, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saat saksi tidur, saksi merasa ada yang memegang vagina saksi dari luar, akhirnya saksi terbangun dan Terdakwa sudah berada di samping saksi memeluk saksi kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa " lapo yah ?" Terdakwa menjawab " gak popo" setelah itu Terdakwa tiba-tiba memasukan tangannya kedalam baju saksi dan mulai meremas-remas payudara saksi.
- Bahwa saat itu saksi hanya diam saja dikarenakan saksi takut dengan Terdakwa, kemudian tangan Terdakwa mulai meraba-raba vagina saksi dari luar, setelah itu Terdakwa menindahi saksi dengan posisi Terdakwa diatas tubuh saksi dan meremas-remas payudara saksi lagi kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa " aku emoh-emoh yah " (aku gak mau yah) lalu Terdakwa mengatakan " wes manuto, awakmu wes ak tukokno Hp " (sudah nurut saja, kamu sudah saya belikan HP), setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi , setelah itu Terdakwa membuka kaki saksi dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi kurang lebih 5 (lima) menit dan digerakan maju mundur dan saat itu saksi tidak merasakan ada cairan lengket di vagina

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, setelah itu Terdakwa melepas alat kelaminnya dan kemudian keluar kamar, kemudian saksi memakai celana dan celana dalam saksi sendiri dan kemudian saksi kembali tidur;

- Bahwa keesokan harinya setelah bangun tidur saksi menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil, akan tetapi saat saksi buang air kecil saksi merasakan vagina saksi perih dan itu berlangsung selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib saat saksi main Instagram, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan kemudian menutup pintu kamar, setelah itu Terdakwa berbaring di samping saksi dan memeluk saksi, kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju saksi dan mulai meremas-remas payudara saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa menciumi leher saksi setelah itu ibu saksi memanggil saksi "mbak" dengan suara yang keras, saksi menjawab "Opo buk?" setelah itu Terdakwa kaget dan bangun kemudian mengatakan kepada saksi "ojok kondo-kondo ibukmu" (jangan bilang-bilang ibumu) dan saat itu saksi hanya diam saja, kemudian Terdakwa keluar kamar, selang beberapa menit kemudian ibu saksi menghubungi saksi melalui whatsapp "mbak samen lapo kok belum tidur?" (mbak ngapain kok belum tidur), saksi menjawab "masih lihat Instagram", setelah itu saksi tidur.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.30 wib saksi diajak oleh Tante saksi yang bernama W jalan-jalan ke Batu, kemudian sekira pukul 11.30 Wib saksi dan Tante saksi tiba di Omah Kompoel setelah itu Tante saksi memberikan pemahaman kepada saksi, bahwa saat ini saksi sudah dewasa, sudah menstruasi, Terdakwa juga bukan ayah kandung saksi, sehingga saksi tidak boleh kontak fisik dengan orang laki-laki termasuk Terdakwa selaku ayah tiri saksi, setelah itu Tante W mengatakan "opo ayah M tau mlebu nang kamar waktu R bubuk?" (apa ayah A M pernah masuk ke kamar sewaktu R tidur)", setelah Tante saksi mengatakan hal tersebut, saksi langsung menangis dikarenakan saksi takut dengan Tante W, saksi takut dimarahi.
- Bahwa kemudian Tante W menanyakan kembali kepada saksi "terus opo sing di lakoni ayah waktu mlebu nang kamar e sampean" (terus apa yang dilakukan ayah A M sewaktu masuk ke dalam kamar kamu)" setelah itu saksi menceritakan semuanya kepada Tante W bahwa saksi telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi diajak oleh Tante W ke M untuk periksa ke dokter, namun saksi tidak tahu bagaimana hasil pemeriksaan;
Atas pertanyaan Hakim Ketua atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. W, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kakak ipar saksi (suami dari kakak kandung saksi S.S).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib adik saksi S.Sselaku ibu kandung J.R.A menghubungi saksi melalui chatting whatsapp mengatakan kepada saksi saat saksi S.Ssedang membersihkan kamar J menemukan bercak darah dan bulu kemaluan pada sprej yang terpasang di tempat tidur J.
- Bahwa kemudian saksi menjawab “ojok berfikir negatif, ayo berfikir positif dulu, mosok iku bulu kemaluan ee Pak ali, terus sampean takoni R pas mens tembus apa tidak”, lalu Saksi S.Smengatakan curiga kepada Terdakwa karena pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib mendengar suara pintu kamar J dibuka “ceklek”, kemudian Saksi S.Smengatakan kepada J “lapo mbak”, ternyata tiba-tiba Terdakwa keluar dari kamar J dengan keadaan raut wajah seperti orang gugup dan tidak berani menatap S.S, serta Saksi S.Smelihat sarung yang dipakai Terdakwa bagian belakang tersingkap, kemudian Saksi S.Smeminta tolong saksi untuk menanyakan kejadian tersebut pada Saksi J.R.A;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib saksi mengajak J.R.A pergi untuk jalan- jalan ke arah Batu dengan tujuan untuk menanyakan sesuatu hal yang terjadi kepada J.R.A, lalu sekira pukul 11.30 Wib, saksi dan Saksi J.R.A sampai di Kota Batu, lalu setelah itu saksi memberi pemahaman kepada J.R.A kalau Terdakwa bukan ayah kandung J.R.A, dan J.R.A sudah dewasa serta sudah menstruasi, sehingga Saksi J.R.A tidak boleh ada kontak fisik dengan laki-laki termasuk dengan Terdakwa.
- Atas pemahaman yang saksi berikan, tiba-tiba J.R.A menangis, tetapi J.R.A belum mau menceritakan hal yang terjadi pada diri Saksi J.R.A;
- Bahwa emudian saksi bertanya lagi kepada Saksi J.R.A als R “opo ayah M tau mlebu nang kamar waktu R bubuk?” (apa ayah A Mpernah masuk ke kamar sewaktu R tidur), Saksi J.R.A alias R hanya mengganggukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn



kepala sambil menangis, kemudian saksi kembali bertanya kepada J.R.A “terus opo sing di lakoni ayah waktu mlebu nang kamar e sampean” (terus apa yang dilakukan ayah A Msewaktu masuk ke dalam kamar kamu), kemudian J.R.A mulai berani menceritakan kepada saksi bahwa sewaktu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi J.R.A pada hari Minggu tanggal 21 Februri 2021 sekira pukul 23.25 Wib, Terdakwa menciumi pipi dan leher Saksi J.R.A, serta memegang dan meremas payudara Saksi J.R.A, lalu tidak lama kemudian Saksi S.Smemanggil-manggil Saksi J.R.A.

- Bahwa kemudian saksi bertanya kembali kepada Saksi J.R.A, “opo alat kelamin e ayah sampai mlebu nang kelamin e sampean?” (apa alat kelamin nya ayah sampai masuk kedalam kelamin kamu), kemudian sambil menangis, Saksi J.R.A kembali mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa pernah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi J.R.A pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar Saksi J.R.A.
- Bahwa saksi menanyakan lebih lanjut kepada Saksi J.R.A “opo’o sewaktu alat kelamin e ayah mlebu awakmu kok ga bengok, kok ga berontak, opo sampean dibingkem, diancam, opo di iming-imingi” (kenapa sewaktu alat kelamin Sdr. A Mmasuk,kamu kok tidak teriak, tidak berontak, apa kamu di sekap, diancam, apa di iming-imingi”, kemudian Sdri. J.R.A menjawab “ayah ngomong nang aku, manut o karo ayah wong awakmu wes tak tukokno hp,” (ayah mengatakan kepada saya, nurut saja sama ayah, orang kamu sudah ayah belikan Hp).
- Kemudian saksi mengatakan kepada Saksi J.R.A “sampean nanti harus nurut kalau Bu Win ajak ke dokter buat priksa, terus kalau nanti harus laporan ke kepolisian, R harus jujur harus terbuka” (kamu nanti harus nurut kalau saya ajak ke dokter buat periksa, terus nanti kalau harus laporan ke kepolisian, R harus jujur harus terbuka). Kemudian sekira pukul 14.15 Wib, saksi dan Sdri. J.R.A pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi menyampaikan kepada Saksi S.S, kalau Terdakwa telah menciumi pipi dan leher saksi J.R.A, serta memegang dan meremas payudara Sdri. J.R.A pada hari Minggu tanggal 21 Februri 2021 sekira pukul 23.25 Wib di dalam kamar Saksi J.R.A, selain itu Terdakwa juga telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi J.R.A pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn



sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar Saksi J.R.A, sesuai dengan yang diceritakan oleh Sdri. J.R.A kepada saksi;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi S.Smenyampaikan kepada saksi kalau Saksi S.Smerasa tidak terima atas perlakuan Terdakwa kepada Saksi J.R.A, saksi S.Singin menuntut dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi S.Spada 31 Agustus 2012 di KUA P, dari pernikahan tersebut Terdakwa sudah dikarunia satu orang;
- Bahwa pada saat menikah dengan S.Sstatusnya adalah janda dengan seorang anak yang bernama bernama J R AFRILIA;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak tiri terdakwa yaitu saksi J.R.A sebanyak satu kali pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB didalam kamar saksi dan Terdakwa juga telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi J.R.A pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 22.25 wib di dalam kamar saksi J.R.A Dusun Gesingan Rt. 08 Rw. 03 Desa P Kecamatan P Kabupaten M;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menuju ke kamar saksi J.R.A, karena pintu kamar saksi J.R.Aa tidak dikunci maka Terdakwa langsung masuk kedalam kamar, Terdakwa melihat saksi J.R.A sudah tertidur kemudian Terdakwa tidur disamping kiri saksi J.R.A, lalu Terdakwa memegang dan mengelus vagina saksi J.R.A selama kurang lebih 2 (dua) menit membuat saksi J.R.A terbangun . Kemudian saksi J.R.A mengatakan kepada Terdakwa “ lapo yah ?”(ada apa yah?), Terdakwa menjawab “ gak popo”(tidak apa apa) setelah itu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam baju saksi J.R.A dan mulai meremas-remas payudara saksi J.R.A, saat itu saksi J.R.A hanya diam saja.
- Bahwa kemudian tangan Terdakwa meraba-raba vagina saksi J.R.A dari luar celana, setelah itu Terdakwa menindih tubuh saksi J.R.A dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh saksi J.R.A sambil Terdakwa meremas-remas payudara saksi J.R.A kemudian saksi J.R.A mengatakan “ aku emoh-emoh yah “(aku tidak mau tidak mau yah) lalu Terdakwa mengatakan “ wes manuto, kan wis tak tukokno hp ”(sudah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn



nurut saja kan sudah saya belikan hp) setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang digunakan saksi J.R.A, setelah itu Terdakwa membuka kaki saksi J.R.A dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina saksi J.R.A selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa gerakan maju mundur, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan sperma Terdakwa keluaran diatas seprei, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 23.25 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar saksi J R Afraliani pada saat saksi J.R.A sedang main Hp , kemudian Terdakwa langsung berbaring di samping saksi J.R.A lalu memeluk saksi J.R.A, kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam baju saksi J R A dan mulai meremas-remas payudara saksi J.R.A selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menciumi leher saksi J.R.A setelah itu saksi S.Smembang saksi J.R.A “ mbak “ dengan suara yang keras, lalu saksi J.R.A menjawab “ Opo buk ? ”(apa bu?) setelah itu Terdakwa kaget dan Terdakwa bangun dari atas kasur lalu keluar dari kamar ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa karena khilaf.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.40 Wib Terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian ke Polres Batu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah warna biru lengan pendek, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah BH warna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah BH warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga. 1 (satu) buah sprej warna hijau motif kaki dikembalikan kepada saksi J.R.A.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi korban sudah tidur dengan lampu kamar saksi matikan lalu pintu saksi korban tutup akan tetapi tidak saksi korban kunci dari dalam, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saat saksi korban tidur, saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn



korban merasa ada yang memegang vagina saksi korban dari luar, akhirnya saksi korban terbangun dan Terdakwa sudah berada di samping saksi memeluk saksi korban kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “lapo yah ?” Terdakwa menjawab “gak popo” setelah itu Terdakwa tiba-tiba memasukan tangannya kedalam baju saksi korban dan mulai meremas-remas payudara saksi korban.

- Bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib saksi S.Smendengar suara pintu kamar J dibuka seperti ada orang yang masuk, setelah itu saksi S.Sterbangun menuju kamar J yang bersebelahan dengan kamar saksi S.S, sambil memanggil “mbak” dan tiba- tiba Terdakwa keluar dari kamar J dengan raut muka yang tidak wajar (gugup,tidak berani menatap) dan sarung belakang terlipat sambil Terdakwa berkata “IKI LO R DURUNG TURU, SEK MAINAN HP”, kemudian saksi S.Smasuk ke kamar J yang kondisi lampu kamar mati (gelap) dan bertanya “AYAH MARI LAPO?”, kemudian J menjawab “GAK LAPO-LAPO BU”, setelah itu saksi S.S kembali ke kamar saksi S.Sdan Terdakwa juga berada di kamar saksi S.S;
- Bahwa saksi korban J.R.A lahir pada tanggal 26 April 2007 (14) tahun dan masih sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/13/II/2021/VER, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIFIAN JUARI, Sp.OG(K), dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu, telah memeriksa seorang perempuan bernama J.R.A, dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan ini tidak didapatkan luka atau jejas. Liang senggama seorang gadis yang belum bersetubuh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan Persubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa A M diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan Persubuhan dengannya;

Minimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan Persubuhan dengannya adalah perbuatan dihendaki dan dituju (gewild en beoogd) untuk melakukan persetubuhan. Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan seseorang



anak perempuan, yang sudah patut diketahuinya bertentangan dengan hukum karena bukan merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah melakukan persubuhan dengan saksi anak J.R.A yang masih berumur 14 tahun dengan cara terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib mendatangi kamar saksi J.R.A lalu membuka pintu kamar yang tidak terkunci, lampu kamar dalam keadaan mati karena saksi J.R.A sudah tidur, kemudian Terdakwa langsung tidur disamping saksi J.R.A, lalu Terdakwa memegang dan mengelus vagina saksi J.R.A selama kurang lebih 2 (dua) menit membuat saksi J.R.A kaget dan terbangun. Kemudian saksi J.R.A bertanya kepada Terdakwa "lapo yah (ada apa yah?)", Terdakwa menjawab "gak popo" (tidak apa apa) setelah itu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam baju saksi J.R.A dan mulai meremas-remas payudara saksi J.R.A, kemudian tangan Terdakwa meraba-raba vagina saksi J.R.A dari luar celana, setelah itu Terdakwa menindih tubuh saksi J.R.A dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh saksi J.R.A sambil Terdakwa meremas-remas payudara saksi J.R.A kemudian saksi J.R.A mengatakan "aku emoh-emoh yah" (aku tidak mau, tidak mau yah) lalu Terdakwa mengatakan "wes manuto, engkok tak tukokno hp karo engkok awakmu tak wei duit" (sudah nurut saja nanti tak belikan Hp sama nanti kamu tak kasih uang), setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang digunakan saksi J.R.A, setelah itu Terdakwa membuka kaki saksi J.R.A dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina saksi J.R.A selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa gerakan maju mundur, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan sperma Terdakwa keluarkan diatas seprei, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar.

Bahwa keesokan harinya setelah bangun tidur saksi menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil, akan tetapi saat saksi buang air kecil saksi merasakan vagina saksi perih dan itu berlangsung selama 2 (dua) hari;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib saat saksi korban main Instagram ,tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan kemudian menutup pintu kamar, setelah itu Terdakwa berbaring di samping saksi korban dan memeluk saksi korban, kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju saksi korban dan mulai meremas-remas payudara saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa menciumi leher saksi korban setelah itu ibu saksi memanggil saksi "mbak" dengan suara yang keras, saksi korban menjawab "

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Opo buk ? ” setelah itu Terdakwa kaget dan bangun kemudian mengatakan kepada saksi korban “ ojok kondo-kondo ibukmu” (jangan bilang-bilang ibumu) dan saat itu saksi korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa keluar kamar, selang beberapa menit kemudian ibu saksi menghubungi saksi melalui whatsapp “mbak samen lapo kok belum tidur ?” (mbak ngapain kok belum tidur), saksi korban menjawab “ masih lihat Instagram”, setelah itu saksi korban tidur.

Bahwa terdakwa pada saat mengajak saksi **J.R.A** untuk melakukan persubuhan ditolak oleh saksi korban **J.R.A**, **terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “ wes manuto, engkok tak tukokno hp karo engkok awakmu tak wei duit”**(sudah nurut saja nanti tak belikan Hp sama nanti kamu tak kasih uang),, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur 2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, “Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah warna biru lengan pendek; 1 (satu) buah celana pendek warna biru; 1 (satu) buah BH warna merah muda ; 1 (satu) buah celana dalam warna merah ; 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah ; 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ; 1 (satu) buah BH warna biru ; 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga ; 1 (satu) buah spreng warna hijau motif kaki dikembalikan kepada saksi J.R.A.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A M tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan Persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Alternati Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : _____ dan Denda sejumlah _____ dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama : _____;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah warna biru lengan pendek.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah ;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) buah BH warna biru ; 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga ;
 - 1 (satu) buah sprei warna hijau motif kaki dikembalikan kepada saksi J.R.A.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin**, tanggal **24 Mei 2021**, oleh kami, G.Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Z. I, S.H. , Nanang D.K, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. W..S, SH.MHum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Saumi R.D, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Z.I, S.H..

G.N, S.H..

N.D.K, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.W.S, SH.MHum